



Digitalization in the Implementation of E-Tickets in Ambon City

Digitalisasi Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Ambon

Devi Alfiani¹ , Said Lestaluhu²

¹Universitas Pattimura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, devialfiani2510@gmail.com

²Universitas Pattimura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, saidlestaluhu16@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze and study about digitalization in the application of e-tickets in Ambon City. This research uses qualitative research methods, with primary and secondary data collected through observation, interviews, documentation, and literature review and uses a number of key informants who are considered to be directly involved in e-ticketed activities in Ambon city. The results of this study indicate that the utilization of digitization technology in the application of e-tickets in Ambon City, there are several components in it, including ETL cameras that act as a source of information, tasked with monitoring and capturing traffic violators continuously for 24 hours through the identification of vehicle police numbers. Furthermore, the violator information will be transmitted to the traffic officer to validate the information received. Then it is printed into an e-ticket confirmation letter and sent through the post office as a medium for delivering information to violators. However, the use of digitalization technology in the application of e-tickets, in fact, has not received a serious response from the public. This is because there are still many things that need to be evaluated and improved again because they become noise (obstacles), such as: limited location points and number of ETL cameras, the system used, intensive supervision and a minimal operational budget cannot cover the number of violators every day and the lack of public awareness of the application of e-tickets. Where the results of this study can be said that the application of e-tickets in Ambon City is less effective. Based on the results of observations and interviews conducted with the Maluku Police Traffic Directorate (Ditlantas), e-ticket violators and the public to find out how the implementation, level of knowledge and public

Informasi Artikel

Submitted : 28 Mei 2024
Revised : 29 Mei 2024
Accepted : 14 Des 2024

DOI:<https://doi.org/10.30598/JIKPvol3iss2pp573-584>

awareness of the implementation of e-tickets in Ambon City. The purpose is to find out and be able to evaluate the application of e-tickets so that the people of Ambon City can understand and comply with traffic regulations for the safety of road users.

Keywords: *Digitalization, e-tickets, implementation, ETLE Camera*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai digitalisasi dalam penerapan e-tilang di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penilitan kualitatif, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka serta menggunakan sejumlah informan kunci yang dianggap terlibat langsung dalam aktifitas e-tilang di kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digitaliasi dalam penerapan e-tilang di Kota Ambon, terdapat beberapa komponen didalamnya, diantaranya kamera ETLE yang bertindak sebagai sumber informasi, bertugas untuk mengawasi dan menangkap para pelanggar lalu lintas secara terus-menerus selama 24 jam melalui identifitaksi nomor polisi kendaraan. Selanjutnya informasi pelanggar akan di trasmisikan kepada petugas ditlantas untuk memvalidasi informasi yang diterima. Kemudian di cetak menjadi surat konfirmasi e-tilang dan dikirim melalui kantor pos sebagai media penyampaian informasi yang akan disampaikan kepada para pelanggar. Namun penggunaan teknologi digitalisasi dalam penerapan e-tilang, pada kenyataannya masih belum menerima respon serius dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak hal yang perlu evaluasi dan ditingkatkan kembali karena menjadi noise (hambatan), seperti : titik lokasi dan jumlah kamera ETLE yang terbatas, sistem yang digunakan, pengawasan intensif dan anggaran operasional yang minim tidak bisa mengcover jumlah pelanggar setiap harinya serta kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan e-tilang. Dimana hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan e-tilang di Kota Ambon kurang efektif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku (Ditlantas), pelanggar e-tilang dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penerapan e-tilang di Kota Ambon. Dengan tujuan untuk mengetahui dan dapat menjadi bahan evaluasi penerapan e-tilang agar masyarakat Kota Ambon

dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan berkendara para pengguna jalan.

Kata Kunci: Digitalisasi, e-tilang, penerapan, Kamera ETLE.

1. Pendahuluan

Di era digitalisasi saat ini, tentunya teknologi menjadi bidang yang banyak menuai perhatian karena memiliki tingkat perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan serupa juga dapat dirasakan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu wadah untuk membawa perubahan dan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di era digitalisasi saat ini dan menjadi poros kehidupan serta menuai perhatian banyak pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan Teknologi Komunikasi dan informasi dalam arus globalisasi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat juga semakin berkembang. Sehingga pembaruan sistem komunikasi dan informasi dalam berbagai bidang sangat diperlukan untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Untuk itu pemerintah diharuskan untuk memberikan layanan publik dan berkualitas dan transparan. Pemerintah Indonesia mendorong penggunaan kebijakan e-government untuk program peningkatan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh perkembangan teknologi terkini menjadikan e-government memegang peranan penting dalam operasional pemerintahan. Instruksi Presiden No 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, ialah pemakaian teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan sebagai upaya peningkatan daya guna serta efisiensi dalam pelaksanaan sistem dokumen elektronik dalam menunjang pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi secara maksimal.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah meresap ke berbagai bidang kehidupan dan mengubah cara komunikasi dalam berinteraksi masyarakat zaman digitalisasi saat ini dapat mempermudah pemerintah untuk memberikan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Digitalisasi adalah proses yang telah dikatakan krusial dan wajib dilakukan oleh setiap jenis bisnis atau bahkan program jika ingin terus berkembang mengikuti arus globalisasi saat ini. digitalisasi yaitu meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, serta memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer menurut (Brennen & Kreiss dalam Utomo, 2019 : 18) Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengembangkan atau memanfaatkan pelayanan berbasis elektronik atau teknik informasi dengan menggunakan digitalisasi yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui sistem tilang elektronik (e-tilang). Tilang elektronik adalah wujud nyata dari pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di bidang lalu lintas dengan memanfaatkan kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang ditempatkan di beberapa titik strategis lalu lintas dan terus aktif mengawasi para pengguna jalan selama 24 jam terus menerus.

Penindakan tilang dijadikan sebagai alat penting untuk digunakan dalam sanksi pelanggaran berlalu lintas. Namun nyatanya dalam penerapan kebijakan tilang masih ditemukan berbagai masalah yang paling umum adalah melakukan suap atau pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dan telah menjadi rahasia umum para oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Untuk itu dikembangkan layanan publik melalui sistem elektronik (e-tilang) guna untuk mempermudah masyarakat atau pengguna jalan raya dalam mengakses berbagai data informasi mengenai sanksi tilang terhadap para pelanggar lalu lintas. Penerapan tilang elektronik (e-tilang) atau biasa disebut juga Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diuji cobakan sejak 1 November 2018 di beberapa wilayah besar yang

memberlakukan tilang elektronik (e-tilang) dan Kota Ambon mulai merapatkan program tilang elektronik pada 31 Oktober 2022 dan saat ini sudah terpasang kamera ETLE di tiga titik, yakni; depan Masjid Raya Alfatah, Jalan Ay Patty di depan kantor Gubernur Maluku dan depan Kantor Bank Mandiri jalan Pattimura. Penerapan program e-tilang di Kota Ambon ini dengan tujuan menerapkan peraturan pemerintah yang dimana program e-tilang ini adalah program yang langsung berasal dari kebijakan kapolri pusat dan sebagai ibu kota provinsi Maluku, kota Ambon adalah wilayah yang termasuk dalam daftar wilayah dengan penerapan e-tilang sebagai upaya pemberantasan pungli yang kerap terjadi dalam praktik tilang manual. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Ambon secara signifikan. Menurut Bodewin Wattimena, Pejabat Wali Kota Ambon, menyatakan jumlah Kendaraan di Kota Ambon naik 10 Persen tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2021, jumlah kendaran bermotor, roda empat dan roda enam yang beroperasi di Kota Ambon sebanyak 40.861 buah dan roda dua sebanyak 111.188 buah (Risanto, 2021).

Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Maluku mencatat Jumlah pelanggaran lalu lintas pada semester pertama (Januari-Juni tahun 2021) mencapai 10.848 pelanggaran. Selama periode 31 Oktober-31 Desember 2022 awal penerapan e-tilang di Kota Ambon, berdasarkan data yang diperoleh dari operator e-tilang Kota Ambon telah tercatat 2.517 pelanggar lalu lintas yang terekam kamera ETLE dan mirisnya tidak sampai 50% dari jumlah tersebut yang mematuhi atau mengikuti mekanisme yang diterapkan dalam program ini. Karena hanya terdapat 342 pelanggar yang mengkonfirmasi pelanggarannya melalui website e-tilang yang terdapat dalam surat tilang yang diantarkan ke rumah pelanggar serta 245 pelanggar yang langsung mendatangi pos ditlantas polda Maluku sesuai dengan alamat yang tertera pada surat tilang guna melakukan konfirmasi lebih lanjut. Tentunya hal ini perlu penindakan lanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan konfirmasi setelah surat e-tilang diterima. Tentunya proses digitalisasi komunikasi dan informasi dalam penerapan tilang elektronik masih menuai berbagai kendala yang dialami oleh pihak kepolisian yang dapat mempersulit jalannya tindak pidana tilang elektronik dilaksanakan. Berbagai tindakan penyuluhan telah digencarkan pihak kepolisian dengan menggunakan bantuan berbagai media penyebaran informasi seperti; Sosial Media dan koran bahkan adanya masa uji coba penerapan e-tilang dengan menggunakan Kamera ETLE selama kurang lebih satu bulan dan pihak kepolisian sub bagian ditlantas kota Ambon gencar melakukan penyuluhan secara langsung di titik-titik pemasangan kamera ETLE di kota Ambon. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh badan pelaksana sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pelaksanaan e-tilang di Kota Ambon dan kurangnya masyarakat yang melaksanakan proses penyelesaian e-tilang atau bahkan masyarakat yang terlambat dalam melaksanakan konfirmasi atau ada yang sama sekali tidak mengikuti proses e-tilang hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kendala dalam proses mengidentifikasi data kendaraan karena kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan atau kendaraanya sudah diperjual belikan namun belum dilakukan balik nama. Hal ini akan mempersulit dalam proses administrasi penilangan secara digital karena data kendaraan yang tidak valid. Beberapa hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan e-tilang ini berjalan dengan maksimal, Padahal penerapan program tilang elektronik ini digencarkan pemerintah untuk meminimalisir adanya pungutan liar (pungli) yang bisa saja terjadi di lapangan pada saat tilang manual berlangsung. Pemerintah kota Ambon mengharapkan dengan adanya penerapan tilang elektronik di Kota Ambon dapat mendorong masyarakat agar lebih patuh akan peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan berkendara. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan peneliti. Yaitu, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Pratama mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Tahun 2022 yang berjudul Penerapan Sistem e-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau. Dalam skripsi ini, peneliti memaparkan tentang bagaimana Penerapan Sistem e-

tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau dan membahas lebih lanjut tentang apa yang menjadi kendala dalam Penerapan Sistem e-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Trianto Rahmad mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, tahun 2019 yang berjudul Pelaksanaan Sistem e-tilang di Kabupaten Bantul. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Bantul dan juga melihat lebih lanjut tentang sistem e-tilang di Kabupaten Bantul dapat menjadi perwujudan Good Governance di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Herawaty Aisyah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, tahun 2022 dengan judul Komunikasi Interpersonal Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Digitalisasi Desa Di Desa Surodikraman Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi digitalisasi dalam komunikasi interpersonal pemerintah Desa Surodikraman Kabupaten Ponorogo. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan mewujudkan digitalisasi Desa sebagai program kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Surodikraman lebih maju dan tertata.

Persamaan dari ketiga penelitian yang relrvan tesebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang digitalisasi namun yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan objel penelitian yang spesifik serta konteks penerapan yang berbeda.

2. Metode

Jenis Penelitian Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada, misalnya metode deskriptif karena dilakukan berdasarkan pada fakta atau fenomena- fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berupa kata-kata maupun kalimat dan bukan dalam bentuk angka. Lokasi penelitan ini dilakukan di Kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku. Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurung waktu 1 bulan, mulai berlangsung pada 1 Maret hingga 1 April 2024. Instrumen dan teknik Pengumpulan data Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan observasi panduan wawancara dan dokumentasi. 1. Observasi, Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung sehingga peneliti mendapatkan data gambaran lokasi mengenai implementasi tilang elektronik terhadap para pengguna jalan raya. 2. Wawancara, wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi mengenai masalah penelitian ini. Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam (in-dept interview). Sugiyono (2012:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan), wawancara semi

terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), dan wawancara tidak terstruktur (merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya). 3. Dokumentasi, dokumentasi adalah instrumen teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu salah satu proses pendataan yang dilakukan melalui pengambilan gambar atau rekaman suara pada saat tanya jawab berlangsung untuk melengkapi data-data yang telah diambil secara lisan maupun tulisan

3. Pembahasan

Kota Ambon menjadi salah satu kota di Indonesia timur yang menerapkan e-tilang, selain Papua dan Maluku Utara. Penerapan e-tilang di kota Ambon sendiri sampai saat ini sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya sejak di tetapkan pada 31 Oktober 2022. E-tilang adalah sistem elektronisasi dari tilang manual atau raziah tangkap tangan pelanggaran kasat mata, yang biasanya terjadi di jalan raya. Namun dengan adanya e-tilang ini, prosesi tilang sudah dilakukan secara digital menggunakan bantuan kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang bertugas mengawasi, memantau dan menangkap pelanggaran lalu lintas melalui foto dan disalurkan ke petugas back office untuk diidentifikasi dan diverifikasi. Setelah data kendaraan divalidasi maka surat konfirmasi e-tilang akan di kirimkan ke pelanggar melalui kantor pos untuk proses pengiriman surat konfirmasi e-tilang ke alamat para pelanggar. Dalam penelitian ini, sumber yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengasihkan informasi adalah kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang bertugas mengawasi lalu lintas terus-menerus selama 24 jam. Sumber yang berupa kamera ETLE ini juga bertugas untuk mentransmisikan pesan yang berupa foto bukti pelanggaran lalu lintas kepada komunikator dalam hal ini yaitu petugas back office. Berikut tanggapan masyarakat Kota Ambon tentang kamera ETLE, dimana saja kamera ETLE berada dan juga apa yang diketahui tentang kamera ETLE itu sendiri.

Menurut Bripda Florensia Sahetapy (informan 1), menyatakan bahwa kamera ETLE berfungsi 24 jam jadi meskipun pelanggaran dilakukan malam hari akan tetap teridentifikasi. Selain itu kamera ETLE sendiri memiliki klasifikasi dalam mengidentifikasi pelanggar :

“Kamera ETLE mengawasi pelanggar selama 24 jam jadi walaupun ada pelanggaran di malam hari pun bisa teridentifikasi. Kamera ETLE sendiri ada jenis-jenis pelanggarnya, ada pelanggar tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menerobos lampu merah dan muatan berlebih. Tetapi untuk kota Ambon sendiri yang dapat diidentifikasi itu pelanggaran yang kasat mata saja misalnya, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, tidak menggunakan sabuk pengaman, mengendarai kendaraan sambil bermain handphone dan menerobos lampu merah”

(Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2024)

Sementara, Bripka Herdin (informan 2), menyatakan bahwa ketika pelanggar ditangkap oleh kamera ETLE melalui foto maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas back office sebelum surat konfirmasi e-tilang diterbitkan dan akan disalurkan melalui kantor pos :

“ketika masyarakat melakukan pelanggaran maka akan tercapture oleh kamera ETLE di lapangan dan petugas back office yang akan mengidentifikasi kemudian memvalidasi data kendaraan yang sesuai atau tidak lalu surat tilang akan diantarkan melalui kantor pos”

(Sumber : Hasil olah data penelitian, 2024)

Senada dengan pernyataan Bripda Florensia Sahetapy (informan 1), Menurut Suindo (informan 8), menyatakan bahwa :

“Setau saya ada di jalan depan masjid alfatah, juga di depan kantor Gubernur dan di arah Kapolda lama batu meja. Setahu saya itu seperti tidak pakai helm, nomor polisinya mati dan melanggar lampu merah, tidak menggunakan kaca spion, tidak gunakan sabuk pengaman/ safety belt. Ketika sudah ada pelanggaran maka kita akan diberikan surat tilang dan akan kita disuru membawa surat itu ke kantor polisi untuk melanjutkan prosesnya, itu saya yang saya tahu mungkin koreksi kalau salah”

(Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2024)

Selain itu, Penjelasan yang diajukan oleh Suindo Wally (informan 8), juga selaras dengan penjelasan Catrine Dasmasele (informan 11) dan Ismanto Dinopawe (informan 14) :

“Yang saya tau itu tilang menggunakan kamera ya pada awalnya juga saya itu tidak tahu bahkan ikut-ikutan teman ya lewat situ terus buat saya dan kita bakalan di foto dan sampai saat ini juga saya belum lihat bukti nyata dari tilang elektronik tapi dengar-dengar itu bisa tilang kita dan nanti surat tilang datang ke rumah. Setiap hari lewat ke kampus ini ada di jalan Aypatti dan ni persimpangan kantor Gubernur itu eh trus ada lagi di depan SMA 1, tidak pakai helm ya, kaca spion sama main hp saat bawa kendaraan tarus yang pakai mobil itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Saya dengar-dengar ya itu nanti kalo di tangkap melanggar terus surat tilang datang ke rumah dan akhirnya harus bayar denda”

(Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2024)

Dan Ismanto Dinopawe (informan 14), menyatakan bahwa :

“Semacam aturan yang baru yang dapat melakukan tilang tanpa harus turun sweeping di lapangan. Sebagian ada di depan masjid al-fatah ada di depan sma 3 ambon dan juga di persimpangan BCA. Tidak semua saya tahu tapi sepertinya itu seperti orang yang tidak menggunakan helm, tidak ada kaca spion, plat nomornya sudah mati. dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mungkin seperti surat tilang akan dapat di lapangan bila ada pelanggaran dan selanjut di proses ke kantor polisi”


(Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2024



Gambar 4. 1 Pelanggaran E-tilang 2023

Dari badan tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2023, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 1.317.069 pengendara yang melakukan pelanggaran dan dari angka tersebut sebanyak 9.876 pelanggar yang terverifikasi dan dikirimkan surat konfirmasi e-tilang. Namun yang melakukan konfirmasi e-tilang dan menyelesaikan prosedur e-tilang adanya sebanyak 927, dengan rincian 303 konfirmasi melalui website dan 624 melakukan konfirmasi secara langsung di pos gakkum atau hanya sekitar 9,38% dari angka surat konfirmasi e-tilang yang beredar. Hal ini tentu saja sangat perlu diperhatikan dan ditinjau kembali karena kurangnya tingkat masyarakat melakukan konfirmasi e-tilang.

Berikut data perbandingan angka pelanggaran e-tilang dalam 6 Bulan tahun 2023 :



Gambar 4. 2 Perbandingan Pelanggaran E-tilang dalam 6 Bulan

Berdasarkan data di atas bisa disimpulkan bahwa pelanggaran e-tilang terus terjadi peningkatan secara signifikan namun tingkat verifikasi pelanggar dan konfirmasi e-tilang justru semakin menurun. Tentu saja hal ini perlu dievaluasi kembali oleh pihak penyelenggara layanan publik, apa yang menjadi kendala hingga masyarakat mengabaikan surat tilang yang beredar atau bahkan tidak ingin melakukan konfirmasi e-tilang. Menurut Mugni Amiluddin (Informan 9) dan Bahri Rizal Onzadi (informan 12), mengatakan bahwa penerapan e-tilang di kota Ambon kurang efektif karena dianggap memiliki prosedur yang banyak terlabih lagi untuk orang-orang awam yang tidak mengetahuinya, selain itu juga titik-titik kamera ETLE yang berfokus di pusat kota saja sehingga di daerah lain masih bebas dan berikutnya kurangnya penjagaan atau pengawasan titik kamera ETLE bahkan jalan raya sehingga masyarakat dengan leluasa melakukan pelanggaran lalu lintas. Terlebih lagi ada oknum-oknum yang memalsukan plat nomor polisi kendaraannya sehingga tidak bisa dilacak oleh kamera ETLE. Keefektifan ini juga berhubungan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat kota Ambon yang cenderung bersikap mengabaikan (masa bodoh) dengan penereapan e-tilang bahkan menggangu hal itu sudah tidak berfungsi lagi. Hal tersebut merupakan Efek atau feedback yang diberikan masyarakat, satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima atau komunikan.

Sedangkan hal berbeda disampaikan Insmanto Dinopawe (14), mengatakan bahwa penerapan e-tilang ini bagus dan efektif di era teknologi digital maka dari itu harus lebih memanfaatkan teknologi (Shannon dan Weaver dalam Cangara, 2014). Berdasarkan hasil penelitian pada indikator kedua atas jawaban wawancara Aipda Florensia Sahetapy (informan 1), Bripka Herdin (informan 2), Husein Taufik Siwegu (informan 13), mengatakan bahwa kendala atau noise yang dihadapi oleh e-tilang adalah cuaca karena jika cuaca sedang hujan besar, angin kencang, pohon tumbang, mati lampu dan gangguan sistem karena jika salah satu dari hal-hal ini terjadi maka kamera ETLE di lokasi titik kamera ETLE berada maka tidak dapat memantau para pengguna jalan, Selain itu, keterbatasan anggaran karena saat ini dalam 1 hari hanya ada kuota untuk 10 pelanggar yang akan diberikan surat konfirmasi e-tilang pasalnya anggaran operasional yang terbatas. Selain itu, juga karena identifikasi kendaraan melalui plat nomor polisi dan jika pelanggar menggunakan plat nomor bodong hal ini tentu saja tidak bisa diidentifikasi oleh kamera ETLE maupun petugas back office karena data kendaraan yang tidak sesuai. Akibat dari beberapa gangguan tersebut masyarakat sering kali mengira e-tilang jarnag berfungsi atau bahkan sudah tidak berfungsi. Menurut Mugni Amiludding (informan 9) dan Annas Marwing (informan 10), mengatakan bahwa kendala yang paling sering terjadi adalah ketika alamat tempat tinggal tidak sesuai dengan data alamat yang terdapat pada data kendaraan, jika hal ini terjadi maka ketika terkena e-tilang maka surat tilang tidak akan di antar ke rumah karena alamat yang tidak sesuai dan akibatnya STNK kendaraan akan diblokir dan biasanya akan baru di ketahui ketika akan melakukan perpanjangan STNK. Namun ketika seseorang sudah melakukan pelanggaran dan tidak melakukan konfirmasi e-tilang selama 16 hari otomatis STNK kendaraan tersebut terblokir, otomatis oknum tersebut sudah tidak terdeteksi lagi jika melakukan pelanggaran e-tilang karena STNKnya sudah terblokir dari tidak ada sanksi yang akan diberikan Selain itu, bagi para pelaku usaha seperti rental kendaraan, e-tilang ini dapat menjadi suatu kendala karena sering kali para customer yang melakukan pelanggaran tetapi pemilik kendaraan yang harus bertanggung jawab. Hal ini tentu saja akan merugikan para pelaku usaha jika tidak ditangani dengan serius. Seperti diadakannya sidang pembelaan sehingga dapat menjadi opsi untuk para pelaku usaha rental kendaraan membela diri atas tuduhan pelanggaran yang tidak dilakukan.

Hal-hal tersebut merupakan noise atau gangguan dan kendala dalam proses komunikasi, Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah gangguan (noise), yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Menurut Shannon dan weaver gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima (Shannon dan Weaver dalam Cangara,2014).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan secara umum bahwa digitalisasi dalam penerapan e-tilang belum dapat berjalan dengan baik di kota Ambon. Hal ini terlihat berdasarkan dimensi komunikasi massa yang disampaikan oleh Shannon dan Weaver dalam Cangara (2014) dan terlihat dari berbagai aspek yang ada, secara khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Dari sisi sumber terlihat bahwa dalam prosesnya kamera ETLE sudah dengan baik mengawasi dan dapat menangkap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Namun masih banyak hal yang perlu di perbaiki seperti, titik kamera ETLE yang hanya berfokus di pusat kota dan kuota pelanggaran yang dapat indentifikasi terbatas sehingga masyarakat menilai hal ini tidak berfungsi dengan baik.
- b. Dari sisi komunikator terlihat bahwa semenjak diberlakukannya e-tilang di kota Ambon polisi lalu lintas sudah jarang melakukan pengamanan lalu lintas dan tilang manual sudah jarang terjadi hal mengakibatkan masyarakat cenderung lebih bebas berkendara karena tidak ada pengamanan secara langsung dari pihak kepolisian dan hanya mengandalkan kamera ETLE di pusat kota.
- c. Dari sisi komunikan terlihat bahwa masyarakat kota Ambon sendiri masih kurang memahami dan mendapatkan edukasi tentang penerapan e-tilang sehingga sering kali menganggap bahwa hal tersebut tidak berfungsi dan mulai bermunculan oknum-oknum yang menggunakan plat nomor bodong untuk mengelabui pantauan kamera ETLE.
- d. Dari sisi media terlihat bahwa terdapat beberapa media yang digunakan sebagai bentuk sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat kota Ambon akan penerapan e-tilang, seperti sosialisasi secara langsung, melalui program police go to school dan police go to campus, dan juga menggunakan media elektronik seperti TVRI dan RRI selain itu jugamenggunakan media sosial seperti facebook dan isntagram. Namun setelah di lakukan penelitian, sebagaian benas masyarakat mengatakan bahwa mengetahui tentang adanya e-tilang ini melalui mulut ke mulut atau dari perbincangan masyarakat setempat. Hal ini mengartikan bahwa sosialisasi yang telah di lakukan pihak kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh karena masih banyak masyarakat kota Ambon yang belum mengetahui dengan benar prosedur dari e-tialng itu sendiri.
- e. Dari sisi efek terlihat bahwa sebenarnya e-tilang termasuk efektif untuk mengwasi jalan raya dan penangkap para pelanggar lalu lintas hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas semenjak diberlakukannya e-tilang di kota Ambon dan hal ini juga dapat mencegah adanya pungli (pungutan liar) yang bisa saja terjadi di lapangan. Namun dalam proses impementasinya diperlukan adanya peninjauan kembali karena masyarakat kota Ambon sendiri beranggapan bahwa penerpan e-tilang kurang efektif dalam menyadarkan masyarakat akan peraturan lalu lintas dan tertib berkendara karena kurangnya pengetahuan yang didapatkan dan kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian,

- f. Dari sisi noise atau kendala terlihat bahwa dalam proses digitalisasi dalam penerapan e-tilang di kota Ambon, masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali demi kelancaran dan peningkatan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat akan peraturan lalu lintas. Seperti, kuota verifikasi pelanggar setiap harinya terbatas yakni hanya 10 pelanggar karena keterbatasan biaya operasional, kendala cuaca dan sistem operasional, lokasi titik-titik e-tilang yang hanya berpusat di pusat kota saja, tidak dapat mengidentifikasi pelanggar yang tidak atau menggunakan plat nomor bodong, sering kali surat tilang tidak sampai ke pelanggar karena alamat data kendaraan dan tempat tinggal berbeda dan dianggap merugikan bagi para pelaku usaha rental kendaraan karena ketika melakukan pelanggaran maka yang ditilang adalah pemilik kendaraan bukan sang pengendara serta kurangnya edukasi masyarakat terkait e-tilang menjadi point penting yang mengakibatkan sebagian masyarakat Kota Ambon menganggap e-tilang tidak berfungsi.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. 2014. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. 2003. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilan belas., Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021. Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional). Bandung : Alfabeta.
- Sutabri, tata. 2012. Konsep Sistem Informasi. E-book. Jakarta : Fakultas Teknologi Informasi Universitas Respati.
- Waliulu, S. Yuniar., Naryanti, Indah., Seneru, Wistina., dkk. 2024. Pengantar Ilmu Komunikasi. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Antares, Jovi. 2020. Rancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web Di Kantor Camat Medan Deli. Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi.
- Firmansyah, Yogie, 2021. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-Tle) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Jambi. S1 thesis, Hukum.
- Hartina, Afrisa Cutrima Ayu, 2019. Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar). Diploma thesis, Universitas Negeri Makassar.
- Pratama, Dandi, 2022. Penerapan Sistem E-tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlintas Polda Riau. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- Raza, Erwin, and Aziza Leila Komala. 2020. Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0. Jurnal Logistik Indonesia.
- Rozi, R. F. 2018. Upaya Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Pendekatan Role Model (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Majalaya) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- MARDIAH, N. 2017. Penerapan teknologi dan pengaruhnya terhadap rekrutmen pada lembaga perbankan islam. Kata Pengantar Editor. Padang.
- Trianto, Rahmad, 2019. Pelaksanaan Sistem E-tilang Di Kabupaten Bantul. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Yusuf, F. 2018. Rancang Dan Bangun Sistem Informasi Administrasi Diklat Pada Pt Pln (Persero) Wilayah Sulselrabar Berbasis Web. Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi.
- Auksi, 2018. Apa Itu Tilang Elektronik? Bagaimana Cara Kerjanya? Cek Infonya Di Sini. diakses pada 17 Feburari 2023 dari <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>
- Ariyani Rika, 2022. Subjek Penelitian: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Mendapatkan Data dari Subjek Penelitian. diakses pada 25 Februari 2023 dari <https://www.rikaariyani.com/2022/12/subjek-penelitian.html>
- Awaluddin, Sudirman, 2014. Model Shannon dan Weaver. diakses pada 18 Februari 2023 dari https://www.academia.edu/35520730/MODEL_SHANNON_DAN_WEAVER
- Daryanto, dkk. 2020. Model Komunikasi Massa Harold D. Lasswell. Bandung diakses pada 18 Februari 2022 dari https://www.academia.edu/43918636/MODEL_KOMUNIKASI_MASSA_HAROLD_D_LASSWELL
- Manso, Kristin. dkk. 2022. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik. diakses pada 17 Februari 2023 dari file:///C:/Users/asus/Downloads/jm_jap,+JURNAL+KRISTIN.pdf
- Nurmahdi, Hanafi. 2021. Catat! Ini Mekanisme Tilang ETLE dan Cara Membayarinya. diakses pada tanggal 19 Februari 2023 dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210331/16/1374934/catat-ini-mekanisme-tilang-etle-dan-cara-membayarinya>
- Verihubs. 2022. Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini. diakses 17 Februari 2023 dari <https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah>